



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA
SALINAN
PUTUSAN / PENETAPAN**

NOMOR: 2 / G.PIAKADA / 2020 / PT.TUNJAY

ANTARA

DIANUL HA YEZI, SE.

KIERS. H. BADRUW NADIANTO, S.Pd. M.Pd.

(danjutnya disebut. - PADA PENGUGAT -

LAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

(danjutnya disebut. - TERGUGAT -


SURABAYA, 23 SEPTEMBER 2020





**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

P
U
T
U
S
A
N



PERKARA NO : 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY

PUTUSAN

Nomor : 3/G.PILKADA/2020/PT. TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan acara khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jl.Ketintang Madya VI No.2 Kota Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

1. **DIANUL HAYEZI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Lombok Nomor 8 Rembiga Mataram, pekerjaan Wiraswasta;-----
2. **NERS.H.BADRUN NADIANTO.S.Sos.,M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pagesangan Indah No. XV/12 Mataram, pekerjaan Dosen;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM, berkedudukan Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Jempong Baru-Kota Mataram, Telp: (0370) 620770, Fax : (0370) 620771 , e-mail:mailhukumkukotamataram@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SANAK/SK/IX/2020 tanggal 17 September 2020, memberi kuasa kepada :

1. **Dr. H. MAHSAN, SH., M.Hum.**
2. **ILYAS SARBINI, SH., MH.**
3. **FAHMI SYAIFUDDIN RAMADHANY, S.H. M.H.**



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “**SANAK**” yang berkedudukan di Mataram, dengan alamat Jln. Energi Gang Pogot No. 17 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut: -----

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN Sby tanggal 9 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;-----
2. Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2020;-----
3. Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PEN.G.PILKADA/PT.TUN. SBY tertanggal 9 September 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan dan perbaikan gugatan;-----
4. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara.---

TENTANG DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon telah mengajukan gugatan tertanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 September 2020 dengan Nomor Register perkara Nomor 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN SBY, dan Perbaikan Gugatan diterima pada tanggal 15 September 2020 yang isinya pada pokoknya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa : -----



Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020; -----

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; **Pasal 3 ayat (1) huruf a.** sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggaraan pemilihan; **Pasal 4 ayat (4)**; Selain Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) objek sengketa pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau Berita Acara Kabupaten/Kota dan berdasarkan **PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016** ;-----

II. Tenggang Waktu Permohonan ;-----

Putusan BAWASLU Kota Mataram Nomor Register : 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020, diputuskan tanggal 06 September 2020; Putusan tersebut diterima / diketahui Pemohon pada tanggal 07 September 2020; Permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 09 September 2020 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sesuai PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditempat kedudukan termohon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; Pasal 8 Ayat (5) Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di Pengadilan dan Pasal 12 Ayat (1) Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap; -----



III. Kepentingan Pemohon Yang Dirugikan ;-----

KPU/PPS tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan terhadap 53.038 dukungan yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Yang Tertuang Dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Akibat tindakan KPU/PPS, kami BAPASLON tidak bisa mendaftar dan ditetapkan sebagai PASLON. Hal ini melanggar UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **Pasal 3 huruf f** “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB”; **Pasal (5)** penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan **huruf a** “*asas legalitas*” dan **huruf c** “*AUPB*” ; **Pasal (10) ayat (1)** “ AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : **huruf a.** “*kepastian hukum*”; **huruf d.** “*kecermatan*”; **huruf e.** “*tidak menyalahgunakan kewenangan*” dan **huruf h.** “*pelayanan yang baik*”; dan melanggar prosedur KKPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; Halaman 54 huruf b. “*PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan*”. (**Vide Bukti P17**).;-----

IV. Posita/Alasan Permohonan;-----

1. Bahwa kami Bapason Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah mendaftar dan menerima *user name - password* aplikasi Silon pada tanggal 30 Desember 2019. (**Vide Bukti P1**); Berita Acara serah terima Hard Copy Kpt Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 (**Vide Bukti P2**); Berita Acara Nomor : 12/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2020 (**Vide Bukti P3**);



Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan (**Vide Bukti P4**); Berita Acara BA.2-KWK Perseorangan (**Vide Bukti P5**); Berita Acara BA.4-KWK Perseorangan (**Vide Bukti P6**); Berita Acara BA.2.1-KWK Perseorangan (**Vide Bukti P7**); dan Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan (**Vide Bukti P8**).:-----

2. Bahwa kami Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah menerima Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Masa Perbaikan. (**Vide Bukti P9**); Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (**Vide Bukti P10**); Berita Acara BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan (**Vide Bukti P11**).:---
3. Bahwa kami Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah menerima Surat KPU Kota Mataram Tertanggal 5 Agustus 2020 No : 281/PL.02.02-Und/5271/KPU-Kot/VIII/2020 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Pelaksanaan Kegiatannya Hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2020. (**Vide Bukti P12**); Kegiatan Rakor Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan yang seharusnya PPS bersama Bapaslon dan/atau Tim Penghubung justru yang hadir didalam rapat koordinasi tersebut di hadiri oleh 42 Lurah dan Bapaslon hal ini melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administasi Pemerintahan **Pasal 10 ayat (1)** AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang meliputi asas: huruf d. **"Kecermatan" Pasal (17) ayat (1)** *"badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang"*. **ayat 2** larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : huruf b *"larangan mencampur adukkan wewenang"* dan/atau; *Pada kegiatan Rakor dengan 42 Lurah se-Kota*

Mataram tersebut merupakan pelanggaran AUPB, yang seharusnya didalam kegiatan tersebut di hadiri oleh 126 PPS di 42 kelurahan bersama Bapason dan/atau Tim Penghubung, hal ini dapat kami buktikan dengan rekaman video. (Vide Bukti P18); Setelah selasai Rakor melalui Ketua LO langsung membuat pelaporan ke Bawaslu Kota Mataram dan menerima Form Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 001/LP/PW/Kot.Mataram/18.01/VIII/2020 (Vide Bukti P13); lalu menerima Undangan Klarifikasi Dengan Nomor : 224/K.Bawaslu/NB-10/HK.04.01/VIII/2020 (Vide Bukti P14); selanjutnya kami menerima Form Model A.13 Pemberitahuan tentang status laporan bahwa KPU memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan (Vide Bukti 15); Berdasarkan hal tersebut KPU Kota Mataram melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan **Pasal 1 ayat 17** asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena melaksanakan rakor bersama 42 (empat puluh dua) Lurah se-Kota Mataram pada putusan Bawaslu Kota Mataram.;-----

Keluarkannya Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 (Vide Bukti P16), perbuatan Termohon mengeluarkan berita acara yang melanggar AUPB tanpa melalui proses berkoordinasi antara PPS dengan Bapason, tindakan



tersebut terbukti Termohon melanggar kewenangan, prosedur dan/atau substansi. (BAPASLON melakukan walkout saat pembacaan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (**Vide Bukti P19**));-----

4. Putusan BAWASLU Kota Mataram Nomor Register : 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020, yang memutuskan menolak Permohonan Pemohon seluruhnya (**Vide Bukti P21**); bertolak belakang dengan putusan pelaporan sebelumnya perihal pelanggaran administrasi pemilihan Form Model A.13 (**Vide Bukti 15**); Disamping bertolak belakang dengan putusan pelaporan sebelumnya, Putusan ini pun tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli. Hal ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan **Pasal 70 ayat (1)** “Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila” : **huruf c** “dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”; **ayat (2)** Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf b**, “segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada”.;-----

V. Petitum :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal objek sengketa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020; karena dibuat secara sepihak oleh Termohon dan cacat secara hukum; -----
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut objek sengketa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan



Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 tersebut ; dan

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;-----
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)**.-----

Dalil Penggugat dalam Gugatannya sangat tidak jelas baik identitas pihak, kedudukan pihak, mekanisme acara maupun dasar gugatan, karena : -----

a. Penggugat menggunakan istilah Pemohon dan Termohon, padahal dalam pasal 153 dan 154 UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar pengajuan pemeriksaan sengketa TUN Pemilihan, menggunakan terminologi pihak adalah Penggugat dan Tergugat. Demikian pula PerMA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menggunakan terminologi penggugat dan Tergugat sebagai identitas pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang benar adalah menggunakan terminologi Penggugat dan Tergugat, karena dalam



hukum acara maupun hukum materiil terdapat perbedaan yang prinsip antara permohonan dan gugatan;-----

- b. Dalam gugatan Penggugat telah menggugat secara pribadi Anggota KPU Kota Mataram yaitu dengan menyebut 1) Husni Abidin, Sag. (ketua), 2) Syaifuddin, SH. (anggota), Sopan Sopian Hadi, SE.,MM. (anggota, 4) I Ketut Swena, SH. (anggota dan 5) Edy Putrawan, SH. (anggota) sebagai pihak dalam sengketa, Padahal pihak Tergugat dalam sengketa TUN Pemilihan adalah KPU sebagai lembaga atau badan;-----
- c. Dalam perihal gugatan, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding. Permohonan banding dalam sengketa TUN pemilihan adalah tidak ada dasar hukumnya. Upaya hukum banding di PT. TUN adalah jika Penggugat menempuh upaya hukum di PTUN. Sementara dalam sengketa TUN Pemilihan, kedudukan PT. TUN adalah peradilan tingkat pertama, bukan dalam kedudukan sebagai Pengadilan banding.-----
- d. Pada gugatan point IV angka 4, Penggugat mencampur adukan antara terminologi Keputusan dan Putusan, padahal dua istilah itu mempunyai makna yang berbeda dan implikasi hukum yang berbeda pula.-----

Dikatakan demikian karena Penggugat menilai bahwa putusan Bawaslu Kota Mataram No. 001/PS.Reg/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020 tanggal 6 September 2020 adalah salah dengan didasarkan pada syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan

Bawa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa TUN Pemilihan di PT. TUN Surabaya karena : -----



- a. Bawa dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan MA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bahwa Pengertian Calon adalah apabila seseorang telah didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota dan dalam pasal 3 PerMA tersebut memberi batasan bahwa yang dapat menjadi Penggugat adalah **pasangan calon** yang keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **Penetapan pasangan Calon**.;
- b. Bawa didalam perkara *in casu* bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah Berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan yang merupakan proses tahapan tersendiri yaitutahap **verifikasi dukungan** sebelum tahapan pendaftaran calon yaitu dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2020. Sedangkan masa **pendaftaran Calon** dilakukan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dan **penetapan pasangan calon** dilakukan pada tanggal 23 September 2020.oleh karena itu baru ada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah pada tanggal 23 September 2020.;

Bawa oleh karena PerMA No. 11 Tahun 2016 tersebut mensyaratkan yang dapat menjadi Penggugat adalah pasangan calon yang keberatan atas keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **Penetapan Pasangan Calon**, sedangkan obyek sengketa bukan keputusan tentang penetapan pasangan calon, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa TUN Pemilihan di PT. TUN. Surabaya.



c. Bawa disamping itu, Penggugat tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan hukumnya yang dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara pada FH. Unram yaitu Prof. Dr. H.M. Gatot Dwi Hendro W, SH., M.Hum. dalam keterangannya pada persidangan di Bawaslu Kota Mataram, mengatakan :-----

*“bahwa yang bisa dilakukan pengaduan atas indikasi terjadi pelanggaran prosedur administrasi oleh Pejabat Administrasi Negara (KPU) ketika ada **hak pemohon** yang dilanggar oleh KPU yang prosesnya bisa dilakukan melalui bawaslu maupun PTUN. Pertanyaannya adalah “apakah menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan itu : **HAK** atau **KEWAJIBAN pemohon** ? ;-----*

*Implikasi hukumnya bahwa **tidak cukup alasan** bagi pemohon untuk mengajukan laporan pengaduan ini disebabkan karena tidak ada hak dan atau kepentingan hukum yang dilanggar karena norma yang diajukan keberatan justeru **membebangkan kewajiban** kepada Pemohon (lihat UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang PTUN jo UU Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan), (T-107).;-----*

3. Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak berwenang mengadili karena obyek sengketa tidak termasuk obyek sengketa TUN Pemilihan

Dalam ketentuan pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan pasal 1 angka 9



Peraturan MA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **serta** pasal 92 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan mengatur bahwa “ *sengketa TUN Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan*”, -----

- a. Obyek sengketa dalam perkara *in casu* tidak termasuk dalam pengertian obyek sengketa TUN Pemilihan karena obyek sengketa perkara *in casu* diterbitkan oleh Tergugat dalam tahapan verifikasi dukungan. Sedangkan obyek sengketa TUN Pemilihan adalah hasil dari rangkaian dalam tahapan pendaftaran calon, dan Tergugat baru mengeluarkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon nanti pada tanggal 23 September 2020, sementara Penggugat sendiri tidak melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran calon tanggal 3 s.d. 6 September 2020.;-----
- b. Obyek sengketa telah dijadikan obyek sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Mataram dengan nomor registrasi: 001/PS.Reg/BWSL.MTR.52.5271/III/2020 dan telah diputus pada tanggal 6 September 2020. Sengketa pemilihan dengan sengketa TUN Pemilihan adalah dua hal yang berbeda, yaitu kalau **sengketa pemilihan**, dasar hukumnya adalah berdasarkan ketentuan pasal 142 UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan

pasal 143 UU No. 8 Tahun 2015 tersebut. Dimana dalam pasal 144 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa **putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, sehingga tidak memberikan upaya hukum lain, selain Wajib ditindaklanjuti.**;

Sedangkan **sengketa TUN Pemilihan** diatur pada dasar yang berbeda yaitu pasal 153 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut, yang menyebutkan bahwa **proses dibawaslu adalah upaya administrasi**. Sedangkan **PT. TUN adalah peradilan Pertama dan dapat ditempuh upaya hukum ke MA dan putusan MA adalah final dan mengikat.**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.;
2. Segala uraian dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.;
3. **Tidak benardalil** Penggugat pada point III dan IV angka 3, yang mengatakan bahwa Tergugat mengeluarkan BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 masa perbaikan (obyek sengketa) telah melanggar pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 dan AUPB.;



Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa tersebut dengan dasar kewenangan yang sah dan Tergugat telah menempuh mekanisme dan prosedur yang benar mulai dari menerima penyerahan dukungan bakal calon perseorangan sampai dengan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan sesuai dasar hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Hal itu dapat dijelaskan dasar dan kronologis mulai dari penyerahan dukungan sampai dengan rekapitulasi akhir dikeluarkan obyek sengketa (BA.7 KWK perseorangan perbaikan dengan fakta-fakta hukum berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019, maka Jumlah Dukungan Minimal dan Persebaran yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mendaftar sebagai Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 adalah minimal sebesar 24.922 pendukung, yang tersebar di minimal 4 kecamatan (vide bukti T-01).
- b. Bahwa pada tahap penyerahan awal dukungan, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, maka dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah



sebanyak 1.928 yang tersebar pada 6 kecamatan, sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak 22.994 dari persyaratan dukungan sebanyak 24.922 sesuai Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sehingga penyerahan tahap awal **PENGGUGAT** dinyatakan belum memenuhi syarat (**Vide bukti T-02 s.d. T-04**).;

- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatakan bahwa “*bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram paling sedikit $2 \times 22.994 = 45.988$ pendukung.

- d. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.30 wita, Penggugat yang didampingi oleh LO dan Tim Penghubung lainnya datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kota Mataram, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu (**vide Bukti T-05**).;



Dan berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan Tergugat, dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah 53.956 pendukung, sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan(**vide** **Bukti T-06**).:-----

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran sesuai berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (Bukti T-06) tersebut, maka perbaikan dukungan **PENGGUGAT** masih mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dan memenuhi persebaran, sehingga memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perbaikan sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan dokumen dukungan perbaikan **PENGGUGAT** dinyatakan diterima karena memenuhi syarat jumlah.;-----

- e. Bahwa setelah **TERGUGAT** melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan tersebut, maka dukungan pemohon yang memenuhi syarat administrasi adalah MS 53.049 dan TMS 907, sehingga dukungan **PENGGUGAT** dinyatakan memenuhi syarat kekurangan sebagaimana tertuang dalam berita acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan. (**vide****Bukti T-07**).:-----
- f. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, Tergugat melakukan penyerahan salinan berita acara model BA.2 KWK Perseorangan perbaikan kepada **PENGGUGAT**, sekaligus Tergugat melakukan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPK melalui PPK (**vide****Bukti T-08**), yang disaksikan oleh **PENGGUGAT** sendiridan Tim Penghubungnya, Bawaslu Kota Mataram, dan Ketua PPK se-Kota Mataram (**vide** **bukti T-09**).:-----



- g. Bahwa Kemudian PPK menyerahkan dokumen dukungan perbaikan tersebut kepada masing-masing PPS pada tanggal 8 Agustus 2020. Dan setelah menerima dokumen dari PPK, PPS melakukan verifikasi faktual selama 7 hari dari tanggal 8 s.d. 14 agustus 2020, yaitu PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif. Untuk keperluan verifikasi faktual perbaikan tersebut, PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung di PPS dalam rangka untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Penggugat (**videbukti T-10 s.d. bukti T-51**). PPS telah melakukan verifikasi faktual secara kolektif tersebut dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 32 D ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019, dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (**videBukti T-52 s.d. Bukti T-92**).
- h. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, dengan hasil masing-masing PPK sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA. 6 KWK Perseorangan Perbaikan (**videBukti T-93 s.d. Bukti T-98**). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 di Idoop Hotel Mataram, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil rekapitulasi dari PPK, yang dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Tim Penghubungnya serta Bawaslu Kota Mataram, dengan jumlah hasil yang Memenuhi Syarat perbaikan sebanyak **258** pendukung sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan (**VideBukti T-99/obyek sengketa**).-----



- i. Bawa berdasarkan fakta dan prosedur yang telah ditempuh tersebut di atas, maka diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, adalah berdasarkan hasil verifikasi faktual PPS yang telah dilakukan rekapitulasi oleh PPK (**videbukti T-10 s/d T-98**), ternyata dukungan Penggugat akumulasinya hanya berjumlah 2.186 pendukung yang sah dari persyaratan minimal sebesar 24.922 pendukung. Berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, maka disimpulkan bahwa perbaikan dukungan Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran.;-----
4. Bawa dalil gugatan pada angka III Penggugat mengatakan bahwa KPU/PPS tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan terhadap 53.038 pendukung Penggugat. Dalil Penggugat ini **sangat tidak benar**, karena berdasarkan bukti T-10 s/d T-92 telah membuktikan bahwa PPS telah melakukan verifikasi faktual atas dukungan perbaikan yang diserahkan Penggugat.;-----

Dari hasil verifikasi faktual tersebut, terdapat hanya 258 pendukung yang Memenuhi Syarat. Dalam persidangan di Bawaslu Kota Mataram terungkap dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat sendiri(saksi : 1. Cessi Aprianti. 2. Akmal. 3. Sri Sudarjo. 4. I Wayan Ripta) yang intinyamenerangkan bahwa Tim Penghubung Penggugat di masing-masing kelurahan kesulitan mengumpulkan pendukung, karena banyak Tim Penghubung tingkat kelurahan yang mengundurkan diri, banyak Tim Penghubung tidak tahu namanya menjadi Penghubung Penggugat, sehingga fakta itu telah membuktikan bahwa permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah bukan karena tidak ada verifikasi faktual oleh PPS, melainkan karena Penggugat dan Tim Penghubungnya kesulitan



mengumpulkan pendukung karena banyak yang mengundurkan diri (videbukti T-109 s/d T-110). ;-----

5. Bahwa dalil gugatan pada point IV angka 1 dan 2, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah mendaftar dengan menunjukan bukti P-1 s/d P-11. **Tidak benar** Penggugat telah melakukan pendaftaran, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukan sebagai bukti bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai calon, melainkan bukti tersebut hanya menunjukan bahwa Penggugat baru pada tahap penyerahan dokumen dukungan, yang kalau pada tahap ini Penggugat memenuhi syarat minimal dukungan, baru dapat melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran tanggal 4 s/d 6 September 2020.;-----

Akan tetapi faktanya, bahwa Penggugat hanya bisa mengumpulkan pendukung yang memenuhi syarat sejumlah **2.186**(terdiri dari dukungan tahap awal 1.928 + dukungan tahap perbaikan 258) pendukung dari persyaratan minimal untuk mendaftar sebagai calon sebesar 24.922 pendukung, sehingga terdapat kekurangan sejumlah **22.736** pendukung.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, maka disimpulkan bahwa perbaikan dukungan Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran.;-----

6. Bahwa dalil gugatan pada point IV angka 3, Penggugat mengatakan bahwa keluarnya obyek sengketa, melanggar AUPB karena tanpa melalui proses berkoordinasi antara PPS dengan Bapaslon. ;-----

Dalil ini sangat **tidak benar**, karena Tergugat maupun PPS sudah melakukan koordinasi secara baik dengan Penggugat dan/atau Tim Penghubungnya, bukan hanya ketika verifikasi faktual perbaikan, melainkan sudah sejak tahapan pencalonan dimulai. ;-----



Penggugat melihat fungsi "koordinasi" secara parsial hanya terhadap sisi koordinasi oleh PPS, tidak melihat sebagai satu kesatuan fungsi yang saling berkait dalam pelaksanaan verifikasi faktual pada seluruh elemen fungsi penyelenggaraan pemilihan mulai dari KPU Kota Mataram, PPK, PPS, Bawaslu, maupun Pasangan calon, supaya bisa menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis sesuai ketentuan Perundang-undangan sesuai fungsi masing-masing. Dalam kaitan itu, Tergugat sudah sejak awal telah melibatkan Penggugat dalam semua tahapan kegiatan pencalonan perseorangan, hal itu dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :-----

1) **Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram**

- a. Pada tahap awal Tergugat sudah melibatkan Penggugat dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun Bintek yang berkenaan dengan Pencalonan Persorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 (**vide** **Bukti T-100 s.d. Bukti T-105**), sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat telah memahami segala tata cara pemenuhan persyaratan dukungan minimal bagi bakal calon perseorangan, termasuk kewajibannya untuk menghadirkan pendukung saat verifikasi faktual perbaikan oleh PPS.;-----
- b. Tergugat telah melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap LO/Tim Penghubung Penggugat (**vide** **Bukti T-102 dan bukti T-103**).;-----
- c. Pada saat penyerahan dokumen dukungan tahap awal, Tergugat tetap melibatkan Penggugat dalam setiap tahapan mulai tahap penyerahan dokumen, penghitungan jumlah, verifikasi administrasi,



penyerahan dokumen ke PPS, verifikasi faktual, dan rekapitulasi (vide **Bukti T-05**). ;-----

d. Setelah diketahui dukungan penggugat masih belum memenuhi syarat pada tahap awal, maka sebelum memasuki tahap perbaikan, Tergugat mengundang kembali Penggugat untuk hadir pada rapat koordinasi dan sosialisasi dalam rangka Tergugat menyampaikan kembali informasi tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, yaitu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Media Center KPU Kota Mataram, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram dan Penggugat beserta timnya (vide **Bukti T-105**).;-----

e. Pada saat dilakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, Tergugat mengundang lagi Penggugat untuk menerima penyampaian Salinan berita acara model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan dan Penggugat ikut menyaksikan saat Tergugat melakukan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK (vide **Bukti T-08**), yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Mataram dan Ketua PPK se-Kota Mataram (vide bukti **T-09**). Kalau saja Penggugat bersungguh-sungguh, maka Penggugat dapat lebih awal menyiapkan LO/Tim Penghubung dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020.;-----

f. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram, Tergugat mengundang kembali Penggugat untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan. Rapat ini



dimaksudkan untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar Penggugat dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan Pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Penggugat tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Sekaligus Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019, bahwa *PPS akan melakukan Verifikasi Faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d.14 Agustus 2020 di 42 kelurahan sesuai dokumen yang diserahkan (vide bukti T-106).* ;-----

- g. Termohon telah meminta daftar nama LO/Tim Penghubung Penggugat di masing-masing kelurahan kepada Penggugat dan daftar nama LO tersebut Tergugat sudah menyampaikan kepada seluruh PPS yang dalam wilayahnya terdapat nama pendukung Penggugat (videBukti T-106). ;-----
- h. Bawa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Tergugat sudah sejak awal membangun koordinasi yang baik dengan Penggugat, khususnya dalam rangka menyampaikan segala informasi tentang jadwal dan tahapan, tata cara dan prosedur penyerahan maupun verifikasi faktual baik tahap awal maupun tahap perbaikan. Bentuk koordinasi yang dibangun oleh Tergugat tersebut, merupakan bentuk upaya Tergugat untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka memberi ruang yang cukup bagi Penggugat untuk dapat segera memerintahkan kepada LO/penghubungnya masing-masing kelurahan untuk menghadirkan pendukung ke PPS sesuai ketentuan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019. ;-----



Penggugat sudah memahami dan mengetahui dengan pasti bahwa pelaksanaan verifikasi faktual tahap perbaikan dilakukan secara kolektif dan Penggugat berkewajiban untuk menghadirkan pendukungnya di PPS guna menyatakan kebenaran dukungan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kegagalan Penggugat untuk memenuhi syarat jumlah minimal dukungan, bukan karena tidak adanya koordinasi sebagaimana dalil Penggugat, melainkan Penggugat tidak mampu menghadirkan pendukung sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan di Bawaslu Kota Mataram karena banyak LO/Tim Penghubungnya yang mengundurkan diri, banyak pendukung yang tidak bersedia hadir, Tim Penghubung yang tidak mengetahui namanya sebagai Tim Penghubung, dan Penggugat sendiri tidak sungguh-sungguh.;-----

2) Koordinasi yang dilakukan oleh PPS

Bahwa seluruh PPS telah melakukan koordinasi secara baik dengan menghubungi Tim Penghubung Penggugat di masing-masing kelurahan sesuai nama penghubung yang diserahkan Penggugat(vide Bukti T-106) untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di wilayah kerja PPS masing-masing (vide bukti T-10 s.d. Bukti T-51). ;-----

Terhadap pendukung yang telah dihadirkan oleh Tim Penghubung, PPS telah melakukan verifikasi faktual secara kolektif, dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (vide Bukti T-52 s.d. Bukti T-92).;-----



7. Bawa untuk melengkapi bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pada persidangan di Bawaslu Kota Mataram, Tergugat telah menghadirkan **Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Unram yaitu Prof. Dr. H.M. Gatot Dwi Hendro W, SH., M.Hum.**, yang berpendapat bahwa (Bukti T-107) :

1. Soal istilah atau terminology

Dengan merujuk pada pendapat Hasibuan(2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besarya itu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Koordinasi vertikal ditujukan untuk menghubungkan kegiatan di tingkat yang lebih tinggi dan tingkat manajemen yang lebih rendah untuk pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi horizontal dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan dalam level hierarkis yang sama atau dekat, tetapi milik departemen yang berbeda. ;-----

Cara utama untuk mewujudkan hubungan horisontal adalah sebagai berikut :-----

- Kontak langsung yang dilakukan antara manajer tingkat menengah atau lebih rendah untuk mengoordinasikan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks,-----
- Koneksi melalui peran agen penghubung yang dilakukan oleh manajer yang menangani komunikasi yang efektif dan koordinasi terus menerus antara departemen yang melakukan tugas umum,-----
- Gugus tugas dan tim kerja antar departemen adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu.;-----



Ini memberikan arahan yang tepat untuk berbagai departemen organisasi dengan mengintegrasikan (menyatukan) berbagai kegiatan departemen untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi.

2. "Koordinasi" sebagai konsep hukum

Kendatipun istilah "koordinasi" secara generic bukan berasal dari konsep hukum sebagaimana istilah2 lainnya seperti "good governance", "partisipasi public", dan lain-lain, maka ketika istilah tersebut dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan maka sejak itu istilah itu diterima sebagai bagian dari konsep hukum yang memiliki watak normative yang berimplikasi kepada norma perintah (wajib), norma larangan dan norma kebolehan (dapat).;

Dari perspektif hukum administrasi, "koordinasi" adalah bagian dari sikap tindak administrasi Negara dalam bidang hukum public untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), Untuk itu pejabat administrasi Negara diberikan kewenangan untuk membuat aturan (*regeling*), membuat keputusan atau ketetapan (*beschikking*), bahkan dalam hal tertentu Pejabat Administrasi Negara diberikan kewenangan juga untuk menerbitkan diskresi. ;

Sebagai Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sudah barang tentu KPU terikat kepada aturan yang menjadi dasar hukum untuk bertindak (asas *legalitas*), sehingga semua tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus mendasarkan tindakannya pada asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai landasan etik/moral. ;



Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan tafsir atas regulasi baik di kalangan internal KPU maupun dengan pihak eksternal. Mekanisme pengaduan dan atau gugatan adalah proses yang wajar dan dibenarkan secara hukum untuk mencari kepastian dan keadilan dalam sengketa pilkada. Sebagai contoh kasus misalnya, bagaimana tafsir terhadap ketentuan Pasal 32 C ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----

Pasal 32 C ayat (3), PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadian seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan".-----

Dalam membaca rumusan norma ini bisa diterangkan sebagai berikut : **Pertama**, berdasarkan tafsir sistimatis, Verifikasi factual secara kolektif adalah norma yang mengatur **proses lanjutan** dari tahapan proses yang mendahului sebelumnya (dalam peraturan yang sama); **Kedua**, Fungsi koordinasi adalah **kewajiban** KPU untuk menyampaikan pada pasangan calon dalam rangka melancarkan setiap tahapan proses pemilihan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan rapat koordinasi atau bentuk lainnya; **Ketiga**, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal calon adalah **kewajiban** KPU dan/atau **kewajiban** Pemohon (melalui kesepakatan diantara mereka, yang bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung, atau lewat media lain); **Keempat**, dari perspektif

perundang-undangan, tidak ada norma yang mewajibkan melakukan koordinasi dalam bentuk atau dengan cara tertulis.-----

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat diajukan kesimpulan AHLI sebagai berikut : -----

1. Dari pendekatan managemen organisasi masalah koordinasi tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Intinya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu dicapai bersama dengan pelibatan semua komponen. Caranya bisa dilakukan dalam bentuk kontak langsung dan atau melalui handphone dan atau lainnya; -----
2. Bawa yang bisa dilakukan pengaduan atas indikasi terjadi pelanggaran prosedur administrasi oleh Pejabat Administrasi Negara (KPU) ketika ada **hak** pemohon yang dilanggar oleh KPU yang prosesnya bisa dilakukan melalui bawaslu maupun PTUN. Pertanyaannya adalah “apakah menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan itu : HAK atau KEWAJIBAN pemohon ? ;-----
3. Implikasi hukumnya bahwa **tidak cukup alasan** bagi pemohon untuk mengajukan laporan pengaduan ini disebabkan karena tidak ada hak dan atau kepentingan hukum yang dilanggar karena norma yang diajukan keberatan justeru **membebangkan kewajiban** kepada Pemohon (lihat UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang PTUN jo UU Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan).;-----
8. Dalil gugatan pada point IV angka 4 Penggugat mengatakan bahwa Putusan Bawaslu Kota Mataram bertolak belakang dengan putusan pelaporan sebelumnya perihal pelanggaran administrasi Pemilihan.-----



Dalil ini sangat tidak benar, karena tidak ada putusan pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Mataram sebelum putusan sengketa pemilihan tersebut.;-----

Bawaslu pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, dan itu dikeluarkan tidak ada kaitannya dengan koordinasi dan verifikasi faktual oleh PPS, karena PPS telah melakukan fungsinya secara baik dan benar sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti T-10 s/d. T-51 dan bukti T-108;-----.

Rapat koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram yang dipersoalkan Penggugat, sesungguhnya Tergugat ingin membangun koordinasi lebih awal dengan Penggugat berkenaan dengan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pendukung Perbaikan, dengan harapan agar Penggugat dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan Pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Penggugat tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19, sekaligus menyampaikan bahwa *PPS akan melakukan Verifikasi Faktual* Tergugat menyampaikan bahwa *PPS akan melakukan Verifikasi Faktual* paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d.14 Agustus 2020 di 42 kelurahan sesuai dengan bukti T-09).;-----

Selain Tergugat sudah melakukan rapat koordinasi dengan Penggugat tersebut, juga seluruh PPS yang ada pendukung Penggugat tetap melakukan koordinasi sendiri dengan Tim Penghubung Penggugat untuk menghadirkan Pendukung ke PPS mulai tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2020 (vide bukti T-10 s/d T- 51).;-----

III. PETITUM



Dengan berdasarkan uraian jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam eksepsi ; -----

1. menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

Bahwa pada acara pemeriksaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020, Dihadiri oleh Penggugat No. 1 yang bernama Dianul Hayezi,SE., dan Penyerahan Gugatan yang telah diperbaiki diterima tanggal 15 September 2020 Selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa benar obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020.;-----

- Bahwa surat-surat bukti yang dilampirkan Pemohon pada surat gugatannya adalah Foto copy surat-surat yang telah diberi meterai, yang terdiri dari: -----

P-1 Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Mataram Tahun 2020 di



Tingkat Kabupaten / Kota pada Hari Kamis tanggal 20 Bulan Agustus
Tahun 2020 ;-----

P-2 Putusan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor Register :
001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020 tanggal 5 September 2020 ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar pembacaan gugatan
dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menyatakan akan mengakhiri persidangan
ini dengan putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai
pada bagian duduk perkara putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan
gugatan ini adalah memohon pembatalan atas Berita Acara Model BA.7-KWK
Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram
Tahun 2020, tanggal 20 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Para
Penggugat mengajukan gugatan seperti tersebut di atas, lebih dahulu akan
dipertimbangkan mengenai ;-----

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara
pemilihan ?;-----
2. Apakah objek sengketa ini (Berita Acara hasil verifikasi dukungan Calon
Walikota/Calon Walikota) ini merupakan sengketa tata usaha negara
pemilihan?-----



**Ad.1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
dalam sengketa tata usaha negara pemilihan ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) yo
Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua
UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,
ditentukan sebagai berikut ;-----

Pasal 153 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ;-----
“ Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili,
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan
Hukum Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
ini ”.-----

Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ;-----
“ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya
administrative di Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah
dilakukan ”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara
pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara juga dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi karena wilayah
tempat kedudukan hukum Tergugat adalah berkedudukan di Kota
Mataram, maka hal ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya ;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan, menggunakan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara peradilan tata usaha negara kecuali ditentukan lain dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 ;-----

Ad.2 Objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut ;

“ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;-----

Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ;-----

“ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan”-----

Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor : 11 Tahun 2016 ;-----

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU



Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”:

Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 ; -----

“ Objek sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang **Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota**”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tata usaha negara Pemilihan dalam perkara ini seharusnya adalah Keputusan KPU Kota Mataram tentang **penetapan pasangan Calon Walikota/ Calon Walikota, Kota Mataram**, akan tetapi yang diajukan Para Penggugat sebagai Objek sengketa dalam perkara ini adalah **Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual tentang penghitungan suara dukungan** untuk Para Penggugat tidak memenuhi quota yang ditentukan, sehingga gagal daftar sebagai pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Mataram. Dan permasalahan tersebut, telah diajukan keberatan ke Bawaslu Kota Mataram, telah diputus dengan putusan Bawaslu Kota Mataram Nomor :001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020, tanggal 5 September 2020 dengan amar “ Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ”. (lihat bukti P.1). Dan mengenai Objek sengketa dalam hal ini Berita Acara tentang hasil verifikasi faktual tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara sebagai yang ditentukan dalam BAB II Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara



Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Para Penggugat untuk menjadi pasangan calon walikota/calon wakil walikota Kota Mataram, Para Penggugat harus lolos tahapan verifikasi faktual jumlah dukungan dan pernyataan dukungan yang ditentukan, karena Para Penggugat tidak diusung melalui jalur parpol atau gabungan parpol tertentu. Para Penggugat mengajukan permohonan sebagai calon walikota/calon wakil walikota Kota Mataram dengan jalur perorangan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan yang di ajukan Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 11 Tahun 2016 tidak dilengkapi dengan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kota Mataram tentang Penetapan pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, Kota Mataram, sedangkan Keputusan KPU Kota Mataram menurut jadwal KPU seluruh Indonesia baru akan diterbitkan pada tanggal 23 September 2020 (lihat jadwal Pilkada 2020 dari Bawaslu), maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah belum waktunya menggugat (Premateur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, mengenai berkas gugatan berikut bukti-bukti surat dari pihak Para Penggugat, dan jawaban dari Tergugat (KPU Kota Mataram) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi untuk tetap disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; -----



Memperhatikan, ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, pasal 153, pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian, diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 21 September 2020** oleh **Dr.SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Tinggi / Ketua Majelis, **Sdr .ANDI LUKMAN,S.H.,M.H** dan **Sdr. KETUT RASMEN SUTA ,S.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu Sdr Dra. **ENDANG LISTYO RDM.,MM.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Pihak Para Penggugat dan
Tergugat maupun kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

+ f.d.

.ANDI LUKMAN, S.H., M.H.

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

f.f.t

KETUT RASMIN SUTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

+ f.d

Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM

+ f.d



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,-
2. ATK	=	Rp. 121.000,-
3. Pemberkasan	=	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 23.000,-
5. Hak Kepaniteraan	=	Rp. 10.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
8. Biaya Administrasi Proses Persidangan	=	Rp. 170.000,-


Jumlah = Rp. 445.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah)



Catatan :

- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 21 September 2020 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan pihak Tergugat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020.
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 8 ayat (7) " Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.



Perincian biaya salinan :

1. Materai salinan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Adminsitrasni Salinan Putusan	Rp. 18.500,-

----- +

Jumlah Rp. 34.500,-

(Tiga Puluh Empat ribu lima ratus rupiah)